



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR : 415 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMARAYA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang
Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan
Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Kelurahan Kemaraya Kecamatan
Kendari Barat Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada
Kota Kendari Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEMARAYA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Arjono	Laki-Laki	Jl. Bunga Kolosua No. 16 AB

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Pia Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Hukum,



MULYADI